



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET  
KECAMATAN BENDO  
KABUPATEN/KOTA MAGETAN  
NOMOR : 188 / 43 / Kept / 403.410.14 / 2024

TENTANG  
TIM PELAKSANA POSKO MANDO (POSKO)  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DESA DUWET  
TAHUN 2024

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka menghentikan penyebaran *Covid 19* di Desa, maka telah dibentuk Pos Komando (Posko) *Covid 19* tingkat Desa.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan Posko *Covid 19* perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2024 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur;
5. Instruksi Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Magetan;

6. Peraturan Desa Duwet Nomor 09 Tahun 2024 tentang APBDesa Perubahan (APBDes-P) Tahun 2024
7. Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Duwet

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro disebagian Jawa dan Bali;
  2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
  3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 3 tahun 2024 tentang Penegasan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
  4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2024 Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Covid 19* di Tingkat Desa.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Posko mando penanganan *Corona Virus Disease 2019* (PoskoCovid-19) Desa Duwet Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
- a. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu
    - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspekter konfirmasi Covid 19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
    - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protocol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa



- 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
  - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
  - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa
- b. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
  - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
  - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *COVID-19* melalui test Corona Viruses Disease (*COVID-19*);
  - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
  - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19*; dan
  - 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- c. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
  - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
  - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protocol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
  - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- d. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa *COVID-19*;
  - 2) Membuat system informasi kesehatan warga Desa;
  - 3) Bersama tim sesuai bidang tugas nyamenyediakan dan mendistribusikan logistic sesuai kebutuhan;

- 4) Melakukan sosialisasi protocol kesehatan dan penanganan *Covid-19* serta pencegahan kepada masyarakat; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa

e. Melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

KETIGA


: Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada APBDesaTahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Duwet

Pada tanggal : 02 Januari 2024





Lampiran : Keputusan Kepala Desa Duwet  
Nomor : 188 / 2024 / Kept / 403.410.14 / 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

### TIM POSKO COVID 19 DESA DUWET

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Hermin Supraptiwi, SH.,M.M Rudi Hartono Panji Saputra	Pengarah	Camat Bhabinkamtibmas Babinsa
2.	AGUNG SUGIARNO	Ketua	Kepala Desa
3.	Sukadi	Wakil Ketua	Ketua BPD
<b>TIM PENCEGAHAN</b>			
1.	Sutrisno	Koordinator	Ketua LPMD
2.	Nilam Cahya Mukti	Wakil Koordinator	Kaur Kesra/Perangkat Desa lainnya
3.	Sugriwo	Anggota	Kepala Dusun/Unsur Kewilayahan 1
4.	Agung Subagyo	Anggota	Kepala Dusun/Unsur Kewilayahan 2
5.	Purwanto	Anggota	Kepala Dusun/Unsur Kewilayahan 3
<b>TIM PENANGANAN</b>			
1.	Sri Partiyah	Koordinator	Dokter/ Bidan Desa/ Perawat
2.	Sri Sumarni	Wakil Koordinator	Unsur Tenaga Kesehatan
3.	Darwati	Anggota	Kader Kesehatan;
4.	Anik S.	Anggota	Kader Posyandu
5.	Sukimun	Anggota	RT
6.	Jemah	Anggota	RW
<b>TIM PEMBINAAN</b>			
1.	Pardi	Koordinator	Satlinmas Desa
2.	Sarni	Wakil Koordinator	Kasi Pemerintahan
3.	Sakiman	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	H. Suwandi	Anggota	Tokoh Agama
5.	Minarko	Anggota	Tokoh Pemuda
<b>TIM PENDUKUNG</b>			
1.	Ibnu Anggri Prabantara	Koordinator	Sekdes
2.	Arly Bektu M.	Wakil Koordinator	Unsur LPMD
3.	Diran	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	Nurul	Anggota	Tokoh Pemuda
5.	Nurul Aini	Anggota	TP PKK

Ditetapkan di : Duwet  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
KEPALA DESA DUWET

  
AGUNG SUGIARNO